



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI**

NOMOR: 98.22/OT.040/H.2.4/5/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI NOMOR 14.22/OT.040/H.2.4/1/2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi;
c. bahwa pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pada huruf b di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat;
 2. membuat Daftar Informasi Publik (DIP);
 3. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 5. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi;
 6. menyusun laporan secara berkala yang dikirimkan ke PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I;
 7. mengupdate secara berkala dokumen-dokumen ke portal PPID dan Website.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lanrang
Pada tanggal : 5 Mei 2025



Tembusan:

1. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran

Keputusan : Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
Nomor : 98.22/OT.040/H.2.4/5/2025
Tanggal : 5 Mei 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam tim
1.	Sarjoni, MP./ 197903132009121001	Kepala Loka	PPID Pelaksana
2.	Muh. Mutahajid Almanar, A.Md./ 199601122019021001	POPT Terampil	Ketua
3.	Nurhidayah, A.Md. / 197504012009102001	Pengolah data dan Informasi	Sekretaris
4.	Apatrys Muis, S.Kom	Petugas IT	Anggota

Ditetapkan di : Lanrang
Pada tanggal : 5 Mei 2025

